



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/23/Kept/403.013/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Magetan, dipandang perlu membentuk Tim Pelayanan dari unsur Perangkat Daerah berkaitan langsung maupun sebagai pendukung dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. bahwa guna kepentingan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelayanan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Magetan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
4. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 119);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Magetan Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelayanan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan pelayanan administrasi kependudukan di tingkat Kabupaten atau Kecamatan sesuai cakupan layanan masing-masing; dan
 - b. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magetan.
- KETIGA : Tim Pelayanan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Magetan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai beban tugas dan tanggung jawabnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2018, sumber dana dari Dana Alokasi Khusus pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan Nomor DPA 2.06.01.15.26.5.2, Program Penataan Administrasi Kependudukan, Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 25 Januari 2018

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

1	2	3	4
		5. NUNGKI AGENIK PRAKARSA, SH NIP. 19850309 200312 1 006	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kecamatan Karangrejo
		6. DODDY SUHERMANTO, SE NIP.19620324 199103 1 006	Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Karangrejo
		7. EDY SUNTORO, S.Sos, M.Si NIP. 19691210 198809 1 002	Plt. Camat Plaosan
		8. RAHMAN PEMUT SUROSOS, BA NIP. 19660612 198602 1 003	Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Plaosan
		9. SYAHRONI NIP. 19710521 199703 1 007	Staf Kecamatan Plaosan
		10. Drs. HARI SUBAGYO NIP. 19611203 198610 1 003	Sekretaris Kecamatan Bendo
		11. SUKARNO, SH NIP. 19640101 199008 1 002	Staf Kecamatan Bendo
		12. ARIF HERMAN SAPUTRO NIP. 19830614 200312 2 002	Staf Kecamatan Bendo
		13. SECONDANY BW, S.Sos, MM NIP. 19701102 199003 1 002	Camat Sidorejo
		14. DANDUNG WIJANARKA, S.Sos NIP. 19661217 199003 1 007	Sekretaris Kecamatan Sidorejo
		15. MIFTAHUL ANWAR, SH NIP. 19811012 200312 1 003	Staf Kecamatan Sidorejo
		16. SUWITO, AP.Msi NIP. 19731229 199412 1 001	Camat Kartoharjo
		17. MUJIONO NIP. 19640210 198701 1 003	Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Kartoharjo
		18. SIGIT WARTONO NIP. 19760812 200501 1 008	Staf Kecamatan Kartoharjo
		19. MUH SAUWIVI, SE NIP. 19760814 200212 1 004	Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Nguntoronadi
		20. NUR INDRA KURNIAWATI, SE NIP. 19780807 200501 2 013	Staf Kecamatan Nguntoronadi
		21. SRI WAHYUNI, S.AP NIP. 19810726 200311 2 001	Staf Kecamatan Nguntoronadi
		22. DJARKASI NIP. 19600831 198602 1 003	Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Lembeyan
		23. ANANG KURNIAWAN, SH NIP. 19841112 200312 1 002	Staf Kecamatan Lembeyan
		24. BUDI SURYANTO NIP. 19820616 201001 1 023	Staf Kecamatan Lembeyan
		25. Drs. NURHADI NIP. 19610725 199003 1 005	Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Parang
		26. AGUS SUYANTO, S.Sos NIP. 19770729 201101 1 005	Staf Kecamatan Parang
		27. NITA RAHMAWATI, S.AP NIP. 19840911 200501 2 005	Staf Kecamatan Parang
		28. IRIANTO, ST. MM NIP. 19620309 198602 1 005	Camat Sukomoro
		29. ENY APRILLIA, SE,MM NIP. 19770403 200312 2 008	Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Sukomoro
		30. RINI SUNARISASIH NIP. 19670701 199309 2 001	Staf Kecamatan Sukomoro

1	2	3	4
		31. AGUS SETYOBUDI, SH NIP. 19690605 199003 1 009	Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Takeran
		32. NASRUL ULUM MUKTIARSO NIP. 19850114 200312 1 005	Staf Kecamatan Takeran
		33. DANDU ANDIK M, S.Sos NIP. 19820513 200212 005	Staf Kecamatan Takeran
		34. BAKHRUDIN, SE NIP. 19661022 199302 1 002	Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Barat
		35. DWI HARYANTO, SE NIP. 19761128 201001 1 013	Staf Kecamatan Barat
		36. SRI RATNA YULI. K NIP. 19760707 200903 2 002	Staf Kecamatan Barat
		37. DJURI, S.Sos NIP. 19630317 198602 1 005	Camat Panekan
		38. INSRINGATIN NIP. 19740128 200312 1 007	Staf Kecamatan Panekan
		39. LANJAR WALUYO NIP. 19720804 200501 1 007	Staf Kecamatan Panekan
		40. SUGENG MAHRUP. S.STP NIP. 19790409 199810 1 001	Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Ngariboyo
		41. HERU SAYUTI NIP. 19710617 200906 1 001	Staf Kecamatan Ngariboyo
		42. JOKO SURYANTO NIP. 19780718 201407 1 002	Staf Kecamatan Ngariboyo
		43. SUJI WAHONO, S.Sos NIP. 19730112 199302 1 001	Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Kawedanan
		44. KABUL SANTOSO NIP. 19730819 200312 1 003	Staf Kecamatan Kawedanan
		45. SRI ANDAYANI NIP. 19740515 200312 2 003	Staf Kecamatan Kawedanan
		46. PARMINTO BUDI U,S.Sos, M.Ap NIP. 19721221 199302 1 002	Camat Poncol
		47. LANJARIYANTO, S.Sos NIP. 19681001 198911 1 002	Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Poncol
		48. M, MUHAMMAD HATTA. H.D, A.Md NIP. 19781116 201101 1 008	Staf Kecamatan Poncol
		49. Drs. ARIEF RIDWAN, MM NIP. 19660516 198603 1 005	Camat Karas
		50. SUHADI, S.Sos NIP. 19621123 198303 1 006	Sekretaris Kecamatan Karas
		51. NASUHA NIP. 19720208 201001 1 001	Staf Kecamatan Karas
		52. ANDRI RAHMAN HAKIM, AP.Msi NIP. 19751128 199501 1 001	Camat Maospati
		53. PRIJANI, SP NIP. 19601012 198508 1 003	Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Maospati
		54. NUR YUSUF, SH NIP. 19800314 200212 1 004	Staf Kecamatan Maospati

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
TTD
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

BUPATI MAGETAN
TTD
S U M A N T R I